

# ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT ARMADA ANTAR LINTAS NUSA

<sup>1</sup>Marini, <sup>2</sup>Siti Hindun Nurhasanah

Jl. Raya Puspitek, Buaran, Pamulang, 085692661233, Universitas Pamulang

[dosen01975@unpam.ac.id](mailto:dosen01975@unpam.ac.id)

## **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Armada Antar Lintas Nusa yang meliputi penghitungan, penyetoran dan pelaporannya. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara praktik kerja lapangan. Penggunaan metode untuk analisis data adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa SPT Tahunan PPh Badan PT Armada Antar Lintas Nusa tahun pajak 2015 dan 2016. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyetoran angsuran PPh Pasal 25 belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Karena dalam penyetoran angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan jumlah angsuran yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya disetorkan menurut ketentuan dan tatacara perpajakan yang berlaku.*

**Kata kunci:** penghitungan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 25

## **Abstrack**

*This study aims to determine the application of income tax Article 25 on PT Armada Antar Lintas Nusa including the calculatios, deposit and reporting. Research data obtained by way of field work practice. Method of datathis research is by qualitative descriptive method. The results of the study conclude that in the installment of income tax of Article 25 for the months before the annual notification letter is submittedthe amount of the paid instalment does not match the amount that should be deposited accordance with applicable taxation rules and regulation.*

**Keywords :** calculation, deposit, reporting of income tax article 25

## PENDAHULUAN

Sumber utama pendapatan negara sampai dengan saat ini adalah pajak yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan menstabilkan aktivitas perekonomian negara. Bisa jadi tanpa adanya pajak, pembangunan nasional tidak akan berjalan lancar atau bahkan tidak akan bisa terwujud. Kontribusi pajak sangat besar terhadap penerimaan kas negara. Dewasa ini, pemerintah aktif untuk menggalakkan penerimaan sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak. Tahun 2016 lalu penerimaan pajak mencapai lebih dari 81% dari target penerimaan pajak dalam APBN.

Perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan sistem pemungutan *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan yang penuh untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan secara individu terkait pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun perubahan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) tersebut mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Undang-undang tersebut diharapkan menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan pajaknya.

Begitu juga untuk Wajib Pajak Badan. Salah satu ketentuan pajak yang berkaitan dengan pajak badan adalah Pajak Penghasilan yang terdapat dalam Pasal 25 (PPh Pasal 25). Pasal tersebut memberikan kebijakan pembayaran pajak penghasilan dengan cara diangsur dengan tujuan wajib pajak tidak terlalu terbebani dengan ketentuan pajak terutang yang harus dilunasi dalam satu tahun. Pada dasarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya yang memungkinkan adanya selisih dan perbedaan dengan kondisi sebenarnya. Kemudian jika selisih tersebut merupakan kekurangan maka kekurangan tersebut dinamakan dengan Pajak Penghasilan Pasal 29. Namun, jika selisih tersebut

merupakan kelebihan bayar maka dapat melakukan restitusi.

PT Armada Antar Lintas Nusa adalah salah satu jenis perusahaan swasta di Indonesia yang berkecimpung di bidang jasa penderekan dan pelayanan derek jalan tol yang berada di Jakarta Timur. PT Armada Antar Lintas Nusa berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku khususnya dalam hal ini adalah mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25.

Dalam menjalankan kewajiban pajaknya PT Armada Antar Lintas Nusa membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 masih belum sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. PT Armada Antar Lintas Nusa membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 tidak diangsur per bulan melainkan dibayarkan langsung untuk satu tahun pajak yang menjadikan PT Armada Antar Lintas Nusa membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan jumlah tinggi. Penyebabnya karena masih minimnya pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku.

Untuk menghindari adanya pelebaran pembahasan, berikut ditentukan rumusan masalah, diantaranya; pertama bagaimanakah penghitungan dan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Armada Antar Lintas Nusa? dan kedua bagaimanakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Armada Antar Lintas Nusa?

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dirancang sebagai berikut; pertama untuk mengetahui penghitungan dan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Armada Antar Lintas Nusa dan kedua untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Armada Antar Lintas Nusa.

## LANDASAN TEORITIS

### Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku *Perpajakan Teori dan Kasus* (Siti Resmi, 2017:1) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

## **Fungsi Pajak**

Siti Resmi (2017:3) dalam bukunya menyebutkan bahwa, “terdapat dua fungsi pajak, yaitu: pertama fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) dimana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan kedua fungsi pengatur (*regularend*) dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”.

## **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut iuran rakyat atau pajak dikenal terdapat beberapa sistem pemungutan. Siti Resmi (2017:10) dalam bukunya mengemukakan bahwa sistem tersebut meliputi: “(1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajaknya, (2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan (3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak”.

## **Pajak Penghasilan**

Siti Resmi (2017:70) mengungkapkan bahwa pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah “pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

## **Pajak Penghasilan Pasal 25**

Siti Resmi (2017:345) dalam bukunya, menyebutkan bahwa: “Pajak Penghasilan Pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang”. Tentunya agar pembayaran angsuran pajak tidak dilakukan sekaligus yang bisa memberatkan, mengingat

beban pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

PPh Pasal 25 dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang disebut tahun pajak. Berdasarkan hal ini maka penghitungan PPh Pasal 25 dilakukan setahun sekali yang disajikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Penghitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan setahun sekali menyebabkan penghitungan ini hanya dapat dilakukan setelah satu periode (satu tahun pajak) berakhir, hal ini dimaksudkan agar semua penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Terutama untuk suatu perusahaan, penghitungan PPh Pasal 25 harus terlebih dahulu menunggu laporan keuangan selesai dibuat, barulah PPh terutang yang wajib dibayar dapat diketahui. Selanjutnya PPh terutang dapat dibayarkan dengan diangsur tiap bulan pada tahun berikutnya.

## **Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25**

Berdasarkan buku Perpajakan Teori dan Kasus, Siti Resmi (2017:346) menyatakan bahwa “besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (PPh Pasal 25) adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: pertama Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta kedua Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan ketiga Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak”.

Data Surat Pemberitahuan Tahunan tahun sebelumnya digunakan untuk menentukan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Artinya, penghitungan ini memberi asumsi bahwa penghasilan tahun ini adalah sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan kondisi sebenarnya saat tahun pajak telah berakhir. Selisih yang timbul akan menjadi kewajiban perpajakan baru lagi bagi Wajib Pajak. Apabila di akhir tahun pajak kemudian diketahui selisih merupakan kurang bayar, maka kekurangan bayar ini biasa dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh

Pasal 29). Apabila selisih kemudian menunjukkan lebih bayar, maka kondisi tersebut dinamakan restitusi atau Wajib Pajak dapat meminta kembali kelebihan atas pembayaran pajak yang telah dilakukan.

#### **Pengertian dan Fungsi Surat Setoran Pajak**

Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Siti Resmi (2017:31), “bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. Sedangkan fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah “sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi”.

#### **Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan**

Siti Resmi (2017:38) dalam bukunya *Perpajakan Teori dan Kasus* mendefinisikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai “sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan”.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2017:39) adalah “sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak; (b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; (c) harta dan kewajiban; dan/atau (d) pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

#### **Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25**

Dalam bukunya Siti Resmi (2017:364) menyebutkan bahwa “Pertama, PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya

pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kedua, Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Ketiga, Bagi Wajib Pajak Pengusaha tertentu, berlaku juga ketentuan sebagai berikut: (a) Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan; (b) Wajib Pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan; (c) SPT Tahunan PPh harus disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir kedua”.

#### **Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Ismail, Sifrid S. Pangemanan, dan Harijanto Sabijono (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014) dengan judul *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Delta Dharma* menyimpulkan bahwa “penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku karenasering mengalami keterlambatan dikarenakan belum adanya karyawan yang langsung menangani pajak pada perusahaan tersebut”.

Penelitian Suryanto Kanadi dan Lili Syafitri (Jurusan Akuntansi STIE MDP) dengan judul “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Indah Utama 171” menyimpulkan bahwa terjadi kesalahan perhitungan PPh Pasal 25 dikarenakan masih memakai tarif perhitungan pajak penghasilan yang lama yaitu sebesar 28% seharusnya jika CV Indah Utama 171 menggunakan tarif pajak penghasilan yang baru maka akan menghemat pembayaran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 1.721.175,-”.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Deskripsi Objek Penelitian**

PT Armada Antar Lintas Nusa dengan Merk Dagang “AA Club Indonesia” mulai berdiri sejak tahun 1978 dengan nama PT. AA Club Indonesia, beralamat di AA Building Jl.

Lautze 31 A Jakarta Pusat. PT Armada Antar Lintas Nusa sempat beberapa kali beralih kepemilikan, diantaranya pada tanggal 25 September 1991 dan pada tanggal 1 Desember 1995. Adapun jenis kegiatan usaha awal diantaranya adalah usaha jasa Derek untuk wilayah JABOTABEK, melayani jasa penderekan, dan pelayanan Derek jalan tol.

### Jenis Data

Data yang digunakan antara lain (1) data kualitatif yang menyajikan data secara deskriptif berbentuk uraian mengenai objek data penelitian, misalnya gambaran umum perusahaan dan (2) data kuantitatif yang menyajikan data dalam bentuk skala numerik atau angka yaitu data laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan PT Armada Antar Lintas Nusa tahun pajak 2015 dan 2016.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh suatu data yang objektif, relevan, dan akurat dengan jalan menyimpulkan data-data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara survey atau penelitian lapangan, melalui penelitian lapangan maka dikumpulkan data-data langsung dari sumber data sebagai perbandingan untuk memperoleh keterangan dan kenyataan sebenarnya.

### Teknik Analisis Data

Penggunaan metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada kemudian menganalisa data yang terkumpul serta member keterangan-keterangan yang dihadapi dan dapat menghasilkan kesimpulan pada penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2016 berdasarkan laporan rugi laba pada SPT Tahunan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Netto Fiskal (PKP) Rp 1.180.978.000

Pajak Penghasilan Terutang

Penghitungan PKP yang memperoleh fasilitas:

$$\frac{4.800.000.000}{19.486.194.213} \times 1.180.978.000 = \text{Rp } 290.908.237$$

Penghitungan PKP yang tidak mendapat fasilitas:

$$1.180.978.000 - 290.908.237 = \text{Rp } 890.069.763$$

PPh terutang:

$$12,5 \% \times 290.908.237 = \text{Rp } 36.363.530$$

$$25\% \times 890.069.763 = \text{Rp } 222.517.441$$

$$\text{Jumlah PPh Terutang} = \text{Rp } 258.880.971$$

$$\text{Kredit Pajak: PPh Pasal 23} = \text{Rp } 202.487.716$$

$$\text{Dasar Penghitungan PPh Pasal 25} = \text{Rp } 56.393.255$$

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2016:

$$\text{Rp } 56.393.255 \div 12 = \text{Rp } 4.699.437$$

**Tabel 1. Laporan Rugi Laba Komersial Tahun 2016**

Keterangan	Subtotal	Total
<b>Total Pendapatan Tahun 2016</b>		24.535.902.423
<b>Harga Pokok Penjualan:</b>		
Biaya Bunga Leasing	1.475.422.277	
Biaya Bahan Bakar Minyak dan Solar	5.355.000.000	
Biaya Gaji Personil	6.231.000.000	
Biaya Perjalanan Dinas	520.681.128	
Biaya Pembelian Sparepart	1.003.200.000	
Biaya Pemeliharaan, Oli dan Ban	2.171.688.000	
Biaya Asuransi Kendaraan	932.564.397	
Jumlah Harga Pokok Penjualan		17.689.555.802
<b>Laba Kotor</b>		6.846.346.621
<b>Biaya Operasional:</b>		
Biaya Gaji Pegawai	1.024.500.000	
Biaya ATK	17.712.000	
Biaya Komunikasi	147.600.000	
Biaya Listrik, Air, Telpon	28.440.000	
Biaya Pajak Mobildan KEUR	478.272.116	
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	2.250.000	
Biaya Penyusutan Perlengkapan	731.763.854	
Biaya Penyusutan Kendaraan	3.084.875.870	
Biaya Lelang	98.556.000	
Biaya Lain	77.016.000	
Total Biaya Operasional		5.690.985.840
<b>Laba Netto Sebelum Pajak</b>		1.155.360.781

Sumber: Laporan Rugi Laba per 31 Desember 2016 PT Armada Antar Lintas Nusa

**Tabel 2. Penghasilan Netto Fiskal Tahun 2016**

Keterangan	Total
Penghasilan Netto Fiskal Dalam Negeri	
Peredaran Usaha	Rp 24.535.902.423
Harga Pokok Penjualan	Rp 17.689.555.802
Biaya Operasional lainnya	Rp 5.690.985.840
Penghasilan Netto dari Usaha	Rp 1.155.360.781
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp -
Jumlah Penghasilan Netto Komersial	Rp 1.155.360.781
Dikurangi:	

Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 186.215.114
Penyesuaian Fiskal Negatif	
Penghasilan Netto Fiskal	Rp 1.341.575.000

Sumber: Laporan Rugi Laba per 31 Desember 2016 PT Armada Antar Lintas Nusa

Sedangkan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2017 berdasarkan laporan rugi laba pada SPT Tahunan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Netto Fiskal (PKP) Rp 1.341.575.000

Pajak Penghasilan Terutang

Penghitungan PKP yang mendapat fasilitas:

$\frac{4.800.000.000}{24.535.902.423} \times Rp 1.341.575.000 = Rp 262.454.581$

Penghitungan PKP yang tidak mendapat fasilitas:

$1.341.575.000 - 262.454.581 = Rp 1.079.120.419$

PPh terutang:

$12,5\% \times 262.454.581 = Rp 32.806.823$

$25\% \times 1.079.120.419 = Rp 269.780.105$

Jumlah PPh Terutang Rp 302.586.927

Kredit Pajak: PPh Pasal 23 Rp 223.690.500

Dasar Penghitungan PPh Pasal 25 Rp 78.896.427

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2017:

$Rp 78.896.427 \div 12 = Rp 6.574.702$

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31 E ayat (1), "Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)". Maka PT Armada Antar Lintas Nusa sebagai perusahaan yang peredaran usahanya lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif tersebut.

### Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan oleh PT Armada Antar Lintas Nusa menggunakan sistem penyetoran pajak berbasis online *e-Billing* dimana sistem pembayaran pajak online dengan melakukan *create* kode billing (ID billing) terlebih dahulu.

Proses yang dilakukan PT Armada Antar Lintas Nusa pertama adalah dengan

melakukan login pada layanan *e-Billing* dengan menggunakan *user ID* dan PIN yang dikirimkan lewat email, selanjutnya mengisi data-data yang diperlukan, seperti yang dilakukan ketika mengisi SSP secara manual kemudian terbitlah kode billing dan kode billing tersebut lalu dicetak. Setelah memperoleh kode billing, penyetoran atau pembayaran dapat dilakukan di Bank Persepsi. Sebagai bukti penyetoran PT Armada Antar Lintas Nusa akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN).

**Tabel 3. Penyetoran Angsuran PPh Pasal 25 PT Armada Antar Lintas Nusa tahun 2016**

No.	Masa Pajak	Jumlah PPh Terutang Disetor	Jumlah PPh Terutang Seharusnya
1.	Januari	4.699.437	1.905.452
2.	Februari	4.699.437	1.905.452
3.	Maret	4.699.437	1.905.452
4.	April	4.699.437	4.699.437
5.	Mei	4.699.437	4.699.437
6.	Juni	4.699.437	4.699.437
7.	Juli	4.699.437	4.699.437
8.	Agustus	4.699.437	4.699.437
9.	September	4.699.437	4.699.437
10.	Oktober	4.699.437	4.699.437
11.	Nopember	4.699.437	4.699.437
12.	Desember	4.699.437	4.699.437
Total PPh terutang 1 tahun pajak		56.393.254	48.011.289

Sumber : Data diolah

Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang PT Armada Antar Lintas Nusa untuk tahun 2016 berdasarkan SPT Tahunan Tahun 2015 terlampir, untuk Masa Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret sebesar Rp 22.865.424,00 dengan angsuran PPh Pasal 25 terutang sebesar Rp 1.905.452,00 setiap bulannya.

Penyetoran yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku

akan menyebabkan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Armada Antar Lintas Nusa menjadi lebih kecil, sehingga PPh kurang bayar menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan pelaporan PPh Pasal 25 dilakukan pada bulan ke 4 (empat), maka besarnya angsuran pajak untuk Masa Pajak sebelum disampaikannya SPT Tahunan PPh sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Berdasarkan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Armada Antar Lintas Nusa belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Kemungkinan hal ini disebabkan kekurangpahaman Wajib Pajak atas prosedur dan tata cara penghitungan dan penyetoran angsuran PPh Pasal 25.

#### **Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25**

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 22/PJ/2008, “penyetoran angsuran PPh Pasal 25 oleh Wajib Pajak yang disetor di Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara *Online*, SSP-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan/dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP tersebut”.

Sebagaimana Peraturan DJP tersebut, PT Armada Antar Lintas Nusa tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena penyetoran angsuran PPh Pasal 25 pada PT Armada Antar Lintas Nusa dilakukan dengan sistem *online* yaitu dengan menggunakan layanan *e-Billing* yang SSP-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 yang masih harus disampaikan ke KPP menurut peraturan DJP diantaranya, “untuk PPh Masa Pasal 25 yang nihil atau dalam bentuk mata uang selain rupiah atau juga pembayaran PPh Pasal 25 dilakukan dengan tidak menggunakan sistem *online*”.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam melaporkan SPT PPh Badan pada PT Armada Antar Lintas Nusa untuk tahun 2015 dan tahun 2016 telah sesuai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitupaling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

**Tabel 4. Rekap Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan**

No.	Keterangan	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Jumlah PPh Terutang
1.	PPh Pasal 25/29 tahun 2015	15 April 2016	18 April 2016	Rp56.393.254
2.	PPh Pasal 25/29 tahun 2016	20 April 2017	21 April 2017	Rp78.896.427

**Sumber : Data diolah**

Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan badan PT Armada Antar Lintas Nusa adalah sebagai berikut: (a) Wajib Pajak menyiapkan terlebih dahulu SPT Tahunan berikut bukti penyetoran yang sudah dilakukan; (b) Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar; (c) Wajib Pajak menyerahkan SPT Tahunan berikut bukti penyetoran kepada Petugas Pelayanan; dan (d) Petugas memberikan bukti lapor kepada Wajib Pajak atas laporan SPT yang diserahkan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan PT Armada Antar Lintas Nusatahun 2015 dan tahun 2016 tidak mengalami keterlambatan pelaporan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

1. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Armada Antar Lintas Nusa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sedangkan dalam melaksanakan penyetoran angsuran PPh Pasal 25, PT Armada Antar Lintas Nusa kurang memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (2), yang berkenaan dengan angsuran untuk Masa Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Hal ini dianalisadari estimasi yang tertera pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan PT Armada Antar Lintas Nusa yang menunjukkan total PPh Badan yang dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak tidak menunjukkan nilai yang seharusnya. Penyetoran angsuran PPh Pasal 25 PT Armada Antar Lintas Nusa bulan-bulan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (2).

2. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 sudah tidak perlu dilakukan, karena pada saat melakukan penyetoran PPh Pasal 25 PT Armada Antar Lintas Nusa menggunakan sistem penyetoran pajak berbasis online e-Billing. Penyetoran/pembayaran dilakukan di Bank, kemudian SSP-nya telah otomatis mendapat pengesahan atau validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dalam hal ini SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dianggap telah disampaikan/dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

#### SARAN

1. Mengkaji ulang peraturan-peraturan maupun tata cara perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan kemudian diterapkan terhadap perusahaan.
2. Hendaknya PT Armada Antar Lintas Nusa mulai memperbaiki cara penghitungan dan penyetoran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
3. Sebaiknya PT Armada Antar Lintas Nusa menggunakan jasa konsultan pajak atau mencari pegawai yang ahli (profesional) dalam bidang perpajakan agar implementasi pajak lebih efektif berdasarkan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. "Undang-Undang RI No 6 Th. 1983 stdd Undang-Undang No.16 Th. 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".
- \_\_\_\_\_. "Undang-Undang RI No 7 Th. 1983 stdd Undang-Undang No.36 Th. 2008 Tentang Pajak Penghasilan".
- Harjo, Dwikora, "Perpajakan Indonesia", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Ismail, Shinta, Sifrid S. Pangemanan dan Harijanto Sabijono, "Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Delta Dharma", Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi Vol.2 No.2

Juni 2014 ISSN 2303-1174, Hal. 1491-1499.

[https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/140735-ID-analisis-perhitungan-penyetoran-dan-pela.pdf&ved=0ahUKEwiV9\\_OAouXYAhUOTI8KHUawDVQQFggpMAE&usg=AOvVaw3Z8sszMxwZxDytmrC3hR1y](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/140735-ID-analisis-perhitungan-penyetoran-dan-pela.pdf&ved=0ahUKEwiV9_OAouXYAhUOTI8KHUawDVQQFggpMAE&usg=AOvVaw3Z8sszMxwZxDytmrC3hR1y) diakses pada 13 Oktober 2017.

Kanadi, Suryanto, dan Lili Syafitri, "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Indah Utama 171", Jurnal Akuntansi, Diambil dari : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi STIE MDP. <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.mdp.ac.id/1168/1/JURNAL%2520SKRIPSI%2520SURYANTO%2520KANADI%25202010210100.pdf&ved=2ahUKEwj09ODp-XYAhXKu48KHc-zBgwQFjAAegQIERAB&usg=AOvVaw1q7CM9d9dzNxlVPS61-D0c> diakses pada 13 Oktober 2017.

Mardiasmo, "Perpajakan", Edisi Revisi 2016, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22/PJ/2008 tentang "Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25", Jakarta: Direktur Jenderal Pajak. 21 Mei 2008.

Puspa, Dian. <https://www.online-pajak.com/id/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online> diakses pada Rabu, 1 Nopember 2017.

Puspa, Dian. <https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-25> diakses pada Rabu, 15 Nopember 2017.

Resmi, Siti, "Perpajakan Teori dan Kasus", Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta, 2014.

Waluyo, "Perpajakan Indonesia", Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2015.